



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 253 /KEP/HK/2017**

**TENTANG**

**TIM AHLI CAGAR BUDAYA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a bahwa sesuai Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dalam rangka mengidentifikasi dan mengklasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai cagar budaya, perlu dilakukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi NTT;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Pelindung dan Penasehat dari Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dari Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang:
- a. melakukan kajian atas cagar budaya daerah yang diusulkan perorangan, kelompok atau pemerintah setempat;
  - b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja;
  - c. melakukan klasifikasi atas ragam jenis cagar budaya sesuai dengan pedoman pemerintah;
  - d. meminta keterangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, orang atau masyarakat hukum adat, dan narasumber yang mendaftarkan objek dan/atau objek yang diduga sebagai cagar budaya;
  - e. mengusulkan perbaikan berkas kepada tim pengolah data;
  - f. merekomendasikan benda, bangunan, struktur Cagar Budaya, Situs dan/atau kawasan Cagar Budaya yang diduga sebagai Cagar Budaya, untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
  - g. merekomendasikan peringkat kepentingan cagar budaya;
  - h. merekomendasikan pencatatan kembali cagar budaya yang hilang dan ditemukan kembali;
  - i. merekomendasikan penghapusan cagar budaya; dan
  - j. melakukan advokasi cagar budaya tingkat nasional;
  - k. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota; dan
  - l. memberikan pertimbangan dan/atau pandangan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten/Kota dan Pusat.

**KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 OKTOBER 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

  
FRANS LEBU RAYA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Bupati/Walikota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
4. Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Dinas PPO/PKPO/Budpar Kab/Kota se Provinsi NTT masing-masing di Tempat. ✓

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 259 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 4 OKTOBER 2017

PELINDUNG DAN PENASEHAT  
TIM AHLI CAGAR BUDAYA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

No	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Kapala Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pelindung
2	Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penasehat

^ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, v

  
FRANS LEBU RAYA

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR** : 259 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 4 OKTOBER 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM AHLI CAGAR BUDAYA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

No	Nama	Instansi/Keahlian	Jabatan dalam Tim
1	Dr. Blajan Konradus	Akademisi/Antropolog	Ketua merangkap anggota
2	Akhmad Sunarto, S.Sos	Teknis Arkeologis Pelestarian Cagar Budaya	Sekretaris merangkap anggota
3	Dr. Andreas Ande	Akademisi/Sejarahwan	Anggota
4	Ir. Pilipus Jeraman, MT	Akademisi/Arsitek Tradisional	Anggota
5	Drs. Leonardus Nahak, MA	Permuseuman	Anggota
6	Dra. Jublina Tode Solo, M.Si	Dinas Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur/Arkeolog	Anggota
7	Jacob Riwu, S.Sos	Teknis Arkeologis Pelestarian Cagar Budaya	Anggota

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*

  
FRANS LEBU RAYA